

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/Ketentuan

2.1.1 Definisi Pajak

Rochmat Soemitro (2011, dikutip dalam Wahyuningsih, 2016), pajak merupakan iuran wajib warga negara yang dibayarkan ke negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat manfaat secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Setelah itu Soemitro merubah definisi tersebut menjadi, peralihan kekayaan dari rakyat ke negara untuk membiayai pengeluaran negara dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik yang menjadi sumber pembiayaan investasi publik.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapat secara langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia menganut tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding Assessment Sytem* (Isroah, 2013).

1. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dimana fiskus (Pemerintah) diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah;
 - a. Wewenang menentukan besar pajak terutang ada di fiskus,
 - b. Wajib pajak bersifat pasif,
 - c. Utang pajak timbul setelah terbit Surat Ketetapan Pajak dari fiskus.
2. *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan menyetor sendiri atas pajak terutang. Ciri-cirinya;
 - a. Wewenang menentukan besar pajak terutang ada di wajib pajak,
 - b. Fiskus tidak ikut campur, namun hanya mengawasi kepatuhan wajib pajak.
3. *Withholding Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk menghitung pajak berada di pihak ketiga (bukan fiskus, bukan wajib pajak)

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Simajuntak & Mukhlis, 2012). Sedangkan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak (WP) dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Di Indonesia terdapat banyak jenis Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan dan pemungutan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (selanjutnya disebut PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ketentuan teknis terkait PPh Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (selanjutnya disebut PER-16/PJ/2016).

2.1.4 Subjek PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan subjek pajak dalam negeri pada tahun satu tahun pajak atau bagian pajak. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tertera dalam PER-16/PJ/2016 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Subjek pajak orang pribadi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi;
12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan bisa merupakan:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. Peserta pendidikan dan pelatihan;
5. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.5 Objek PPh Pasal 21

Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak. Menurut Siti Resmi (2013) dilihat dari sumber mengalirnya, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya,
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan,

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya,
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah semua penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 21 diatur pada Bab IV Per-16/PJ/2016 tentang penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dengan rincian;

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur,
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja,
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan,

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun,
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai,
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.1.6 Bukan Objek PPh Pasal 21

Rincian objek pajak yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut;

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja,
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah.

2.1.7 Pemotong

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

menjelaskan bahwa pemotong pajak merupakan wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.8 Pemotong PPh Pasal 21

Dalam Pasal 2 Ayat (1) PER-16/PJ/2016 disebutkan bahwa terdapat beberapa pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21. Salah satu pihak yang ditunjuk adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah yang disebutkan lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf (b), Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Menurut penjelasan tersebut, Bendahara Umum Daerah termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21.

2.1.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 6 UU PPh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak atau dasar pengenaan pajak. Status PTKP ditentukan berdasarkan kondisi wajib pajak per 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.

Peraturan yang mengatur terkait PTKP adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak (selanjutnya disebut PMK-101/PMK.010/2016). PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan wajib pajak, jumlah tanggungan, serta penggabungan penghasilan suami dengan istri. Nominal PTKP yang diatur PMK-101/PMK.010/2016 dijelaskan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 Nominal PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rupiah

Keterangan	PTKP
Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	4.500.000
Tambahan Tanggungan (tambahan anggota keluarga sedarah dan semenda garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang)	4.500.000
Tambahan untuk Penghasilan Suami yang Digabung dengan Istri (tidak satu pemberi kerja)	54.000.000

Sumber: Diolah Berdasarkan PMK-101/PMK.010/2016

Berdasarkan data pada Tabel II.1 dapat dibuat rincian nominal sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.2.

Tabel II.2 Nominal PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Per Tahun Berdasar Status Kawin, Jumlah Tanggungan dan Penggabungan Penghasilan Suami Istri

Status	Wajib Pajak	Status Kawin	Tanggungan	Penghasilan Suami Istri Digabung	Total
TK/0	54.000.000	-	-	-	54.000.000
TK/1	54.000.000	-	4.500.000	-	58.500.000
TK/2	54.000.000	-	9.000.000	-	63.000.000
TK/3	54.000.000	-	13.500.000	-	67.500.000
K/0	54.000.000	4.500.000	-	-	58.500.000
K/1	54.000.000	4.500.000	4.500.000	-	63.000.000
K/2	54.000.000	4.500.000	9.000.000	-	67.500.000
K/3	54.000.000	4.500.000	13.500.000	-	72.000.000
K/I/0	54.000.000	4.500.000	-	54.000.000	112.500.000
K/I/1	54.000.000	4.500.000	4.500.000	54.000.000	117.000.000
K/I/2	54.000.000	4.500.000	9.000.000	54.000.000	121.500.000
K/I/3	54.000.000	4.500.000	13.500.000	54.000.000	126.000.000

Sumber: Diolah Berdasarkan PMK-101/PMK.010/2016

2.1.10 Tarif Umum Pasal 17 Ayat 1 Huruf a

Tarif umum yang berlaku untuk PPh Pasal 21 sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh sebagaimana disebutkan dalam Tabel II.3 di bawah ini. Namun, untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan tarif 20% lebih tinggi dari tarif seharusnya. Atas PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif ini memiliki sifat tidak final.

Tabel II.3 Tarif Umum 17 ayat 1 huruf (a) UU PPh

Lapisan	Penghasilan	Tarif Normal	Tarif Non-NPWP
1	0 - 50.000.000	5%	6%
2	50.000.000 - 250.000.000	15%	18%
3	250.000.000 - 500.000.000	25%	30%
4	>500.000.000	30%	36%

Sumber: Diolah Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008

2.1.11 Tarif Khusus Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2010

Wajib Pajak orang pribadi berstatus sebagai pejabat negara, PNS/CPNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya yang memperoleh penghasilan lain berupa honorarium atau imbalan lainnya dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD akan dikenakan PPh Pasal 21 bersifat Final dengan rincian tarif yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP 80 Tahun 2010). Rincian tarif dapat dilihat pada Tabel II.4.

Tabel II.4 Tarif PPh Pasal 21 Final

Golongan dan Pangkat	Tarif
PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Polri Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.	0%
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.	15%

Sumber: Diolah Berdasarkan PP 80 Tahun 2010

2.2 Penelitian Terdahulu

Muhammad Jazuli (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Bendahara Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019” berfokus kepada pelaksanaan kewajiban Bendahara SMA Negeri 1 Maos dalam pelaksanaan kewajiban terkait PPh Pasal 21. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban dari Bendahara SMA Negeri 1 Maos dikategorikan cukup baik. Pengategorian ini disebabkan karena pelaksanaan kewajiban bendahara terdapat kesalahan yaitu, penggunaan DPP PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai tidak berkesinambungan

belum memakai DPP sebesar 50% dari bruto. Selain itu bendahara juga belum membuat bukti potong 1721-VI dan 1721-VII. Terakhir, bendahara tidak melaksanakan kewajiban terkait pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Namun, kewajiban lain yang dilakukan bendahara telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan yang belum sesuai ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait pelaksanaan kewajiban Pemotong PPh Pasal 21. Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan kewajiban Bendahara SMA Negeri 1. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meneliti kewajiban Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jombang terkait pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 pada guru PNS di SMA Negeri 2 Jombang. Dalam pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammada Jazuli membahas terkait PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai pada SMA Negeri 1 Maos. Namun, KTTA penulis membahas terkait PPh Pasal 21 atas penghasilan guru berstatus PNS di SMA Negeri 2 Jombang.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Guru PNS SDN 4 Bumirejo” dengan fokus pada pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah karya Randhu Swastika (2021) berkesimpulan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Bendahara Umum Daerah dalam melakukan pemotongan memasukkan sejumlah elemen yaitu, bruto, pengurang dan Penghasilan Tidak Kena Pajak guna menghitung DPP PPh Pasal 21. Namun, dalam penerapan Penghasilan Tidak Kena

Pajak terdapat beberapa pegawai yang dalam pemotongannya salah dalam penerapan PTKP-nya sehingga mengakibatkan PPh Pasal 21 yang dipotong menjadi lebih bayar. Kesalahan ini disadari oleh bendahara dan bendahara melakukan penghitungan ulang pada PPh Pasal 21 yang terutang pada sampel yang terjadi kesalahan pemotongan. Selanjutnya pada akhir masa Desember, bendahara tidak melakukan pemotongan yang dikarenakan terdapat kompensasi kelebihan pemotongan. Jadi pemotongan setiap masa berbeda dengan ketetapan yang berlaku dalam PER-16/PJ/2016. Penelitian ini berfokus pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima guru PNS yang berada di Sekolah Dasar, berbeda dengan KTTA penulis yang berfokus pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS di Sekolah Menengah Atas.

Ribka Novalina Situmorang (2021) menulis penelitian berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji PNS Guru SMP Negeri 1 Tanjung Morawa”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kewajiban yang dilaksanakan oleh bendahara masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara dalam menghitung PPh Pasal 21 tidak memasukkan komponen tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) dalam menghitung pajak penghasilan yang akan dipotong. Kesalahan ini membuat bruto menjadi lebih sedikit dan pengurang penghasilan bruto juga menjadi lebih kecil. Selain itu, Bendahara Umum Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. KPP Pratama Lubuk Pakam selaku KPP tempat Wajib Pajak terdaftar juga tidak menyampaikan Surat Tagihan Pajak (STP) sanksi administrasi

atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa. Selain itu, bendahara juga tidak membuat bukti potong dan menyerahkan tanggung jawab pembuatan bukti potong kepada bendahara sekolah yaitu Bendahara SMP Negeri 1 Tanjung Morawa. Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan guru PNS di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa. KTTA penulis, berfokus kepada pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 pada SMA Negeri 2 Jombang.